

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA  
DI KEPOLISIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**DIAH PERMATASARI**  
**NIM. 502018075**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN



Nama : Diah Permatasari  
NIM : 502018075  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Hendri S, S.H., M.Hum. (  )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. (  )

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. (  )

Anggota : 1. Drs. Edi Kastro, M.Hum. (  )

2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.Kn. (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Permatasari  
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 8 Oktober 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502018075  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 16 Februari 2022

Yang menyatakan,



**Diah Permatasari**  
NIM. 502018075

**MOTTO :**

*“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”*

*-QS. Ar-Rahman: Ayat 13*

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”*

*-Umar bin Khattab*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ❖ Kakaku tersayang*
- ❖ Kepada diriku*
- ❖ Seluruh keluargaku tersayang*
- ❖ Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi*
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang*
- ❖ Teman-teman seperjuanganku*
- ❖ Almamaterku*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN**

**Oleh:**

**Diah Permatasari**

Perlindungan hukum terhadap hak tersangka merupakan hak asasi manusia, masih sering dilakukannya kekerasan oleh aparat Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan seperti menggunakan kekerasan, dan intimidasi pada saat interogasi.

Adapun Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana tersangka mendapatkan hak-haknya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di kepolisian. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses pemeriksaan di kepolisian Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tersangka mendapatkan hak-haknya di kepolisian.

Berdasarkan Hasil Penelitian Terhadap Pemasalahan maka dapat disimpulkan bahwa : Hak yang didapatkan tersangka saat pemeriksaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 50 sampai 68. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka dilakukan dengan mengedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah, dan dengan cara Praperadilan jika memang penyidikan yang dilakukan Aparat penegak hukum khususnya Polisi tidak sesuai atau merugikan tersangka.

**Kata Kunci: Hak Tersangka dan Perlindungan Hukum**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum, Wr. Wb**

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Desni Raspita, SH., MH selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penyusun.

5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pertama dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH, selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak Yidistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Puji dan doa penulis sampaikan untuk Bapakku Mas Junaidi dan Ibuku Hilda Inayah yang telah memberikan kasih sayang dan semangat, berkorban baik materiil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
10. Hariadi Dharmawan Selaku Kakakku yang telah memberikan semangat dan kasih sayangnya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
11. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang, 16 Februari 2022

Penulis,



**Diah Permatasari**  
NIM. 502018075



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Tersangka .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Pidana ..	19
 <b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Tersangka Mendapatkan Hak-Haknya Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian .....	28

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian.....	40
---	----

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Untuk terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka Indonesia harus mempunyai perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Di samping memiliki perangkat Perundang-undangan maka sangat penting pula mempunyai Lembaga Penegak hukum yang terdiri dari: Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas batas kewenangannya yang memiliki peran sendiri-sendiri dalam menegakkan hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>1</sup> Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3

- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian di dalam melaksanakan Pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana harus sesuai dengan Prosedur yang ada.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tanggung jawab Negara Terkait Hak Asasi Manusia Meliputi 5 hal yaitu :

1. Menghormati
2. Melindungi
3. Menegakkan
4. Memajukan
5. Memenuhi <sup>2</sup>

Polisi juga memiliki kewajiban dalam menjalankan tanggung jawab Negara terkait tentang Hak Asasi Manusia, dikarenakan Polisi merupakan Aparat Penegak Hukum yang dalam melaksanakan tugasnya saat proses Pemeriksaan terhadap Tersangka harus memenuhi Hak Tersangka.

Pada asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

---

<sup>2</sup> Komnas Ham, 2016, *Buku Saku Hak Asasi Manusia Satuan Reserse Kepolisian*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, hlm. 25-26

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses pemeriksaan sampai ke Pengadilan wajib mendapatkan haknya. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), selain hak-hak yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia mengatur tentang tindakan yang dilarang di Kepolisian pada saat melakukan Pemeriksaan seperti melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan dari tersangka.

Polisi dalam memeriksa Tersangka haruslah menghormati Hak Asasi Manusia yang ada pada tersangka agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Dalam Memelihara keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memeriksa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tidak sedikit ada yang menggunakan kekerasan saat melakukan pemeriksaan di Kepolisian seperti, kasus yang menimpa (Fikri, Pau, Fata dan Ucok) para terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik.

Kasus selanjutnya yang pernah terjadi Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan mereka mengalami penyiksaan oleh pihak penyidik dengan cara dipukul, disetrum dan diminta mengaku telah membunuh korban. Saksi

lainnya, saksi Oky Oktavia, saksi Isep Febristanda dan Rere Septiani yang mendengar para Terdakwa serta saksi Nurdin dan saksi Andro sedang disiksa selama proses pemeriksaan. Kekerasan lainnya juga pernah dialami pada anak yang mengikuti Demo 22 Mei 2019 yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan Pemeriksaan LBH Jakarta menuding pihak kepolisian menggunakan kekerasan ketika menangani anak yang menjadi tersangka pelaku kerusuhan 22 Mei.<sup>3</sup>

Polisi yang menggunakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka agar tersangka mengaku atau memberikan keterangan dalam pemeriksaan tentu melanggar hak tersangka dan Kode Etik Profesi kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka sehingga, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan pokok masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana tersangka mendapatkan hak-haknya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di kepolisian?

---

<sup>3</sup> Ghita Intan “Polisi Dituding Gunakan Kekerasan dalam Penyelidikan Anak Kasus 22 Mei” diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-dituding-gunakan-kekerasan-dalam-penyelidikan-anak-kasus-22-mei/5016704.html>, pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.45

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses pemeriksaan di kepolisian?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis melakukan pembatasan dengan menitikberatkan perhatian pada hak asasi tersangka saat pemeriksaan di kepolisian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Tersangka mendapatkan hak-haknya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di kepolisian.
2. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. “Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar,

dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.<sup>4</sup>

## 2. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

## 3. Perkara Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pribadi yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>6</sup>

## 4. Kepolisian

Kepolisian Merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dewi Ratna, “Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum” diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 19.15

<sup>5</sup> Tim Permata Press, 2018, *KUHP dan KUHP*, Permata Press, Jakarta, hlm. 196

<sup>6</sup> “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pidana”, diakses dari <Http://www.bphn.go.id/data/documents/pphn-bid-hkm-pi-dan-dan-sistem-pidana.pdf> di akses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.55

<sup>7</sup> Ryanto Ulil Anshar. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila Vol. 2, No. 3, hlm. 360



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, tersangka mendapatkan hak-haknya pada saat pemeriksaan di kepolisian.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang melalui proses wawancara. Untuk melengkapi data primer maka di lengkapi dengan adanya data sekunder.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dibedakan menjadi beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

*autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, yaitu seperti perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, hasil-hasil penelitian lainnya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data lalu dikaji dan di olah melalui pemeriksaan, penandaan, lalu penyusunan.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Proposal ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai perlindungan hukum, pengertian tentang hak tersangka, pengertian tentang kepolisian tugas dan wewenang kepolisian, dan proses pemeriksaan di kepolisian itu sendiri.

##### **BAB III : PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai:

- A. Tersangka Mendapatkan Hak-Hak Nya Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta.
- Alwan Hadiyanto, 2021, *Penghantar Ilmu Hukum (PHI)*, Media Sains Indonesia, Jakarta.
- Anang Shopan Tornado, 2018, *PRAPERADILAN Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hambali Yusuf, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI)*, Noer Fikri Offset, Palembang.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komnas Ham, 2016, *Buku Saku Hak Asasi Manusia Satuan Reserse Kepolisian*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2016, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media, Jakarta.

Nurul Qomar dan Farah Syah Reza, 2017, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Suharto dan Joenadi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Vismandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2018, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Media Press Indo, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Bambang Sunoto dan Jawade Hafidz, 2018, *Pendampingan Penasihat Hukum Terhadap Tersangka dan Terdakwa dalam Perkara Korupsi*, vol.13 No 1.

Danialsyah dan Dhina syahfira, 2021, *Kedudukan Advokat Terhadap Klien dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Vol. 2 No.1.

Dippo Alam, 2020, *Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku*, Volume 16 Nomor 2.

Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No. 1.

Nurhasan, 2017, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana*, Vol.17 No.3.

Ryanto Ulil Anshar. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*. Vol. 2, No. 3.

#### **D. Internet**

Dewi Ratna, “Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum” diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 19.15.

Ghita Intan “Polisi Dituding Gunakan Kekerasan dalam Penyelidikan Anak Kasus 22 Mei” diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-dituding-gunakan-kekerasan-dalam-penyelidikan-anak-kasus-22-mei/5016704.html>, pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.45.

<https://tirto.id/polisi-tidak-boleh-melakukan-kekerasan-saat-menginterogasi-csS6>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 21.30.

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan”, diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/pphn-bid-hkm-pidana-dan-sistem-pemidanaan.pdf> di akses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.55.